

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Uusagee merupakan salah satu tempat usaha sablon yang berkembang pesat di desa Moyoketen. Namun, meskipun banyak pelaku usaha yang mulai sadar akan pentingnya perlindungan terhadap desain mereka, masih ada kekurangan dalam pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah dan perlindungan hak cipta. Hal ini memunculkan tantangan dalam mengintegrasikan kedua aspek hukum ini dalam praktik usaha sehari-hari. Tanpa pemahaman yang tepat, pelaku usaha berisiko terlibat dalam praktik bisnis yang tidak sesuai dengan hukum syariah, serta kehilangan kesempatan untuk melindungi karya mereka secara legal.

Seperti halnya disampaikan oleh Mas Willy selaku pemilik industri sablon Uusagee

“Sebenarnya saya belum begitu memahami proses pendaftarannya, Tapi desain itu 100% buatan dari saya, file aslinya pun saya juga ada, sketsa dan tanggal publikasinya untuk saat ini saya rasa itu cukup membuktikan kalau desain itu milik saya”

Perekonomian Indonesia terus berkembang dengan pesat, terutama setelah mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang sempat menurunkan angka pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor yang turut menunjukkan perbaikan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kadin Indonesia 2024, jumlah UMKM di Indonesia tercatat mencapai 66 juta pada tahun 2023, meningkat dari 64,19 juta pada tahun 2018. Meskipun sempat

mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi, tren pertumbuhan yang stabil ini menunjukkan bahwa sektor UKM, terutama di bidang industri kreatif, memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia<sup>2</sup>.

Industri kreatif di Indonesia, yang mencakup sektor desain, musik, film, seni rupa, dan fashion, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Salah satu sub-sektor yang berkembang pesat adalah usaha sablon kaos, yang menawarkan berbagai desain kreatif kepada konsumen. Pada dasarnya, desain sablon kaos adalah produk yang dihasilkan melalui proses kreatif yang melibatkan penciptaan gambar, teks, atau logo yang dicetak pada permukaan kaos menggunakan teknik sablon. Usaha ini bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan seni dan ekspresi identitas budaya yang dihasilkan oleh desainer.

Namun, meskipun industri ini terus berkembang, banyak pelaku usaha, terutama yang tergolong UMKM, menghadapi tantangan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas desain produk mereka. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, karya-karya kreatif yang dihasilkan oleh pelaku usaha sablon kaos rawan disalahgunakan, baik berupa pembajakan desain maupun peniruan produk secara ilegal. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi pemilik karya, serta merusak iklim persaingan yang sehat di pasar.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Mas Willy pemilik Industris sablon kaos Uusagee tanggal 12 Januari.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta<sup>3</sup>. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan distribusi, reproduksi, dan komersialisasi karya mereka, termasuk desain sablon kaos. Pendaftaran hak cipta memberikan perlindungan terhadap desain yang dihasilkan oleh para desainer kaos, memastikan bahwa hak-hak mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, para pelaku usaha UKM dalam industri sablon kaos berisiko kehilangan hak atas karya mereka yang merupakan nilai tambah dalam kompetisi pasar.

Namun, meskipun ada UU No. 28 Tahun 2014, tingkat pemahaman mengenai perlindungan hak cipta di kalangan pelaku UMKM, khususnya di sektor sablon kaos, masih sangat rendah. Banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan desain mereka untuk mendapatkan hak cipta, dan ada juga yang tidak tahu bahwa karya mereka sudah otomatis dilindungi oleh undang-undang setelah diciptakan.

Hal ini menyebabkan desain mereka rentan terhadap plagiarisme atau peniruan yang dapat merugikan mereka secara ekonomi. Di sisi lain, praktik bisnis dalam industri sablon kaos juga dipengaruhi oleh faktor etika dan moral yang dapat menciptakan perbedaan dalam cara pandang pelaku usaha. Hukum ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan transparansi dalam transaksi bisnis.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam bisnis sablon kaos, harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang adanya unsur-unsur yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa bisnis mereka berjalan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Islam<sup>4</sup>.

Penerapan hukum ekonomi syariah dalam sektor usaha kreatif, seperti sablon kaos, sangat penting untuk menciptakan iklim bisnis yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pelaku usaha, tetapi juga mendorong adanya keseimbangan antara keuntungan material dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika. Dalam hal ini, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memperoleh keuntungan melalui transaksi yang sah, tetapi juga menjaga hubungan yang harmonis dengan konsumen dan masyarakat melalui praktik bisnis yang jujur dan berkeadilan.

Selain itu, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kontribusi besar dalam menciptakan keadilan bagi pelaku industri kreatif. Perlindungan yang diberikan oleh UU ini memungkinkan desainer sablon kaos untuk mendapatkan pengakuan atas karya yang mereka hasilkan<sup>5</sup>. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga orisinalitas karya dan memberikan insentif

---

<sup>4</sup> Nata, Made Yogi Baskara, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014," *Jurnal Kertha Desa* Vol 10, no. 5 (2014): 359-370.

<sup>5</sup> Badruzaman, Dudi, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol 2, no. 2 (2019): 81-95.

bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi. Pendaftaran hak cipta menjadi sangat penting, karena tidak hanya melindungi karya, tetapi juga memberi ruang bagi para desainer untuk mengeksplorasi pasar dengan lebih bebas tanpa khawatir desain mereka akan disalin oleh pihak lain.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha sablon kaos, terutama di Uusagee, adalah bagaimana cara mengintegrasikan perlindungan hak cipta dengan prinsip ekonomi syariah secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kedua aspek hukum ini di lapangan dan menganalisis sejauh mana pelaku usaha memahami serta memanfaatkan regulasi yang ada untuk melindungi karya mereka. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan daya saing usaha mereka dalam industri kreatif yang semakin kompetitif.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pedoman bagi pelaku UKM, khususnya dalam industri sablon kaos, agar mereka lebih memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang berlaku, pelaku usaha di Desa Moyoketen diharapkan dapat mengintegrasikan keduanya untuk menciptakan usaha yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam agama. Kemudian peneliti akan mengangkat judul penelitian yakni : PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM DESAIN SABLON KAOS DITINJAU

DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UU NO.28 TAHUN 2014 (Study kasus di Uusagee Desa Moyoketen Boyolangu Tulungagung)

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dari fokus pertanyaan diatas permasalahan yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum ekonomi syariah dalam usaha sablon kaos *Uusagee* di Desa Moyoketen?
2. Bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap desain sablon kaos di Uusagee berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana sinergi antara hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dalam melindungi hak kekayaan intelektual pada usaha sablon kaos?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah dalam konteks usaha sablon kaos Uusagee di Desa Moyoketen.
2. Menganalisis bagaimana perlindungan hak cipta terhadap desain sablon kaos di Uusagee diterapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Mengkaji sinergi antara hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dalam menjaga hak kekayaan intelektual dan mempromosikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di sektor industri kreatif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks industri kreatif, khususnya dalam usaha sablon kaos. Meskipun banyak penelitian yang membahas tentang hak cipta secara umum, belum banyak yang secara khusus mengkaji penerapannya di sektor UMKM kreatif seperti sablon kaos, terutama yang melibatkan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengintegrasian perlindungan HKI dengan aspek syariah dalam dunia bisnis

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Pelaku Usaha**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan langsung bagi pelaku usaha sablon kaos, khususnya di Desa Moyoketen, untuk lebih memahami pentingnya perlindungan hak cipta dalam melindungi desain produk mereka. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hak kekayaan intelektual dan peraturan yang berlaku, pelaku usaha dapat menghindari risiko pelanggaran hak cipta dan memastikan bahwa karya mereka dilindungi secara hukum. Selain itu, pelaku usaha juga akan lebih memahami manfaat dari pendaftaran hak cipta sebagai alat untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menilai efektivitas pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilapangan.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, akademisi, dan praktisi hukum yang tertarik pada hubungan antara hukum ekonomi syariah dan perlindungan hak cipta. Dengan memberikan analisis yang mendalam mengenai pengaruh ekonomi syariah dalam perlindungan HKI, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang berguna dalam memahami teori dan praktik perlindungan hak cipta dalam sektor UMKM kreatif, khususnya desain sablon kaos.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks desain sablon kaos mengacu pada perlindungan hukum terhadap desain visual yang dibuat oleh desainer untuk produk kaos, yang mencakup gambar, tulisan, atau simbol yang diciptakan melalui proses kreatif. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi karya dari plagiarisme, tetapi juga untuk memberikan hak eksklusif kepada desainer atas komersialisasi dan distribusi desain mereka. HKI dalam desain sablon kaos memberi



pelaku usaha hak untuk mencegah pihak lain menggunakan atau mendistribusikan desain mereka tanpa izin<sup>6</sup>.

#### **b. Desain Sablon Kaos**

Desain Sablon Kaos Desain sablon kaos dalam penelitian ini merujuk pada karya kreatif yang dibuat oleh desainer atau pelaku usaha yang kemudian dicetak atau disablon pada kaos untuk tujuan komersial. Desain ini mencakup berbagai elemen visual seperti gambar, teks, logo, dan simbol yang memiliki nilai estetika dan komersial. Secara operasional, desain sablon kaos diukur dari seberapa unik, orisinal, dan terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan hukum<sup>7</sup>.

#### **c. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur segala bentuk transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah merujuk pada aturan-aturan yang diterapkan di usaha sablon kaos Uusagee untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, larangan riba, dan prinsip jual beli yang adil.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Pendaftaran Hak Cipta Desain Industri dan Desain Grafis," diakses dari <https://www.dgip.go.id>,

#### **d. Hak Cipta**

Hak Cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berfikir<sup>8</sup>. Untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk desain sablon, dengan tujuan melindungi kreativitas dan hak atas kepemilikan karya tersebut.

## **2. Definisi Operasional**

Dalam penelitian dengan judul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Desain Sablon Kaos Di Tinjauan Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Studi Kasus di Uusagee Desa Moyoketen terdiri dari : 1). Bagaimana penerapan hukum ekonomi Syariah dalam usaha sablon kaos Uusagee di Desa Moyoketen? 2). Bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap desain sablon kaos di Uusagee berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 3). Bagaimana sinergi antara hukum ekonomi Syariah dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 dalam perlindungan hak kekayaan intelektual pada usaha sablon kaos

---

<sup>8</sup> Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Gunung Agung, 1997), hal. 212.